

LAPORAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN TEMANGGUNG 2023 DISETUJUI DPRD



Sumber Gambar:

https://mediacenter.temanggungkab.go.id/asset/foto_berita/WhatsApp_Image_2024-06-28_at_17_10_37.png

Isi Berita:

Temanggung, MediaCenter - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung menyetujui laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan Pj. Bupati Hary Agung Prabowo, dalam rapat paripurna, Jumat (28/6/2024).

Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Yunianto tersebut, fraksi-fraksi yang ada dan Badan Anggaran DPRD mengkritisi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk perbaikan penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, meski begitu mereka menyetujuinya.

Pj. Bupati Hary Agung Prabowo mengatakan, segera berkonsultasi dengan Pj. Gubernur Jawa Tengah setelah Raperda laporan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 disetujui oleh DPRD. Atas saran masukan yang disampaikan DPRD, pihaknya akan mencatat dan memperhatikan untuk dilaksanakan, sehingga tidak terulang kembali.

"Kami sampaikan terimakasih atas saran perbaikan. Kami akan berusaha dalam bekerja, tidak ada kesalahan yang sama dalam penganggaran dan pelaksanaannya di APBD," kata Pj. Bupati.

Pj. Bupati mengatakan, untuk pendapatan daerah sebesar Rp 2.003 triliun, belanja Rp 2,042 triliun atau terdapat defisit Rp 38,4 miliar. Penerimaan pembiayaan Rp 182,01 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp 1,99 miliar, serta pembiayaan netto Rp 180,01 miliar. Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Rp 141,58 miliar.

Juru bicara Badan Anggaran Slamet Eko Wantoro Hadi mengatakan, hasil pembahasan Badan Anggaran ada beberapa hal krusial terkait dengan perjalanan pembahasan. Diantaranya yakni hasil audit BPK-RI atas laporan realisasi anggaran Silpa tahun 2023 dilaporkan sebesar Rp141,58 miliar senilai 7,6% dari dana tersedia ini menunjukkan secara nominal mengalami penurunan dibanding Silpa tahun 2022.

Catatan lain, adalah target penurunan stunting tahun 2024 maksimal 14%, sementara di Kabupaten Temanggung sesuai data dari Survey Kesehatan Indonesia (SK) masih 25,2%, sedangkan data Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM) sekitar 13%.

"Mohon perbedaan data tersebut dapat menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam penanganan stunting lebih komprehensif," katanya.

Slamet Eko mengatakan, masih terdapat pungutan terhadap proses perizinan berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Izin Pemanfaatan Ruang, sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengajuan izin alih fungsi lahan (izin pemanfaatan ruang) sudah tidak dipungut biaya.

"Oleh karena itu, Pemerintah Daerah untuk segera menyesuaikan guna kelancaran dan kemudahan dalam pelayanan perizinan," ungkapnya.

Disampaikan, demi keamanan dan jaminan keselamatan kesehatan masyarakat, khusus terhadap persediaan obat yang kadaluarsa pada tahun 2023, maka pemusnahan obat kadaluarsa agar dilakukan secara transparan dengan melibatkan stakeholder terkait.

"Pemerintah juga harus mengambil langkah kongkret pada PD Aneka Usaha yang masih merugi," tandasnya. (Aiz;Nin;Ekp)

Sumber Berita:

1. <https://mediacenter.temanggungkab.go.id/berita/detail/laporan-pelaksanaan-apbd-kabupaten-temanggung-2023-disetujui-dprd>, "Laporan Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung 2023 Disetujui DPRD", tanggal 1 Juli 2024.
2. https://www.instagram.com/pemkabtmg/p/C8wZtB4vIpp/?img_index=1, "Laporan Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung 2023 Disetujui DPRD", tanggal 29 Juni 2024.

Catatan:

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

untuk mengganggu jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi